

## **BAB IV SEDEKAH**

### **A. Pengertian Sedekah**

Dalam bahasa arab *shadaqah* artinya benar. Seseorang yang melakukan sedekah adalah orang yang benar akan keimanannya. Sedekah dapat diartikan juga dengan salah satu sifat-sifat para nabi yaitu *sidiq* yang artinya jujur atau benar. Dalam konteks sifat, *sidiq* berarti jujur dalam menyampaikan suatu perkara kepada umat. Sedangkan dalam fikih muamalah sedekah merupakan memberikan sebagian harta kepada orang lain secara sukarela.<sup>26</sup>

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Pengertian infak dan sedekah menurut UU No. 23 Tahun 2011 hampir sama. Hal ini dikarenakan infak dan sedekah tidak memiliki kriteria khusus dari segi jumlah, waktu, serta golongan yang berhak menerima. Infak dan sedekah dilakukan secara sukarela dan dapat dibagikan kepada siapapun.

Dari beberapa pengertian di atas, sedekah merupakan memberikan suatu harta atau barang kepada seseorang secara sukarela dengan tidak mengharapkan imbalan. Sedekah dapat dilakukan secara material maupun non material. Secara material, sedekah dapat dilakukan dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu misalnya dengan sejumlah uang tertentu. Sedangkan secara non material, dapat berupa memberikan senyuman kepada orang lain yang kita jumpai. Dalam keseharian, sedekah dianggap memiliki arti yang sama dengan infak. Namun sedekah memiliki arti yang lebih luas daripada infak.

Sebagai umat islam sudah seharusnya melakukan ibadah yang dianjurkan oleh Allah. Segala kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas pasti suatu saat akan mendapatkan gantinya. Beribadah dengan cara sedekah sangat dianjurkan, karena dengan bersedekah dapat

---

<sup>26</sup> Sri Nurhayati *eds, Akuntansi dan Manajemen Zakat,...*hal. 158

membantu orang yang kesusahan serta mendapatkan pahala. Adapun keutamaan bersedekah menurut BAZNAS yaitu:

1. Sedekah tidak mengurangi harta  
Mengeluarkan sedekah secara fisik akan mengurangi harta. Namun Allah akan menggantikannya dengan pahala. Bahkan sudah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an bahwa setiap harta yang digunakan untuk bersedekah akan digantikan oleh Allah.
2. Sedekah menghapus dosa  
Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Hal tersebut merupakan kata yang diucapkan apabila seorang manusia melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Namun manusia selalu diingatkan untuk terus bertaubat dan menghapus dosa-dosanya. Salah satu perilaku yang dapat menghapus dosa adalah sedekah. Bersedekah di waktu lapang maupun sempit serta dilakukan karena ikhlas maka dapat menghapuskan dosa-dosa.
3. Sedekah melipatgandakan pahala  
Telah dijelaskan bahwa sedekah tidak mengurangi harta, justru mendapatkan pahala. Berapapun sedekah yang dikeluarkan, Allah akan melipatgandakan pahala bagi orang yang bersedekah tersebut.<sup>27</sup>

## **B. Dasar Hukum Sedekah**

Hukum mengeluarkan sedekah adalah sunah. Artinya apabila kita mengeluarkan sedekah, maka akan mendapatkan pahala dan jika tidak mengeluarkan sedekah tidak mendapatkan dosa. Agama islam menganjurkan umatnya agar mengeluarkan sedekah, baik dalam waktu sempit maupun lapang serta dalam bentuk material maupun non material.

Dasar hukum sedekah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Beberapa diantara yaitu:

---

<sup>27</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Keutamaan Sedekah*,...diakses pada 2 Februari 2021

## Al-Qur'an

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا  
عَظِيمًا - ١١٤

*"Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedakah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar". (QS. An Nisa :114)*

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - ٢٧١

*"Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan". (QS. Al Baqarah: 271)*

إِنَّ الْمَصَّدِّقِينَ وَالْمَصَّدَقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ  
أَجْرٌ كَرِيمٌ - ١٨

*"Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia". (QS. Al Hadid :18)<sup>28</sup>*

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran kemenag*, dalam <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 1 januari 2021

## Hadis

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرُبُّو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرِي أَحَدَكُمْ فُلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ

*"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Muqbiri dari Sa'id bin Yasar bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, rasulullah SAW. Bersabda: tidaklah seseorang bersedekah dari harta yang baik dan halal dan Allah tidak menerima kecuali dari harta yang baik (halal) kecuali Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya walaupun berupa satu biji kurma dan dia akan berkembang di telapak tangan Ar Rahman hingga menjadi lebih besar dari gunung sebagaimana seseorang diantara kalian membesarkan anak kudanya. ( Hadis Jami' At Tirmidzi No. 597 kitab zakat)*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ قَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

*"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu Awanah telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abbad bin Awwam keduanya dari Abu Malik Al Asyja'I dari Rabi bin Hirasy dari Hudzaifah dalam hadits Qutaibah, ia berkata Nabi SAW. Telah bersabda: sementara ibnu Abu Syaibah berkata: dari Nabi SAW.*

*Beliau bersabda: setiap kebaikan itu adalah sedekah.* ( Hadis Shahih Muslim NO. 1673 kitab zakat)<sup>29</sup>

Di Indonesia peraturan tentang sedekah telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan ini digabungkan dengan peraturan zakat serta infak. Seperti yang terdapat dalam pasal 28 yaitu:

1. Dana sedekah dapat disalurkan melalui lembaga zakat seperti BAZNAS ataupun LAZ.
2. Dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya didistribusikan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan syariat islam serta sesuai dengan amanah pemberi dana.
3. Dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dikelola dan dicatat secara terpisah pada pembukuannya.

Dari beberapa sumber hukum sedekah tersebut, dapat diketahui bahwasannya sedekah memiliki arti yang sangat luas. Setiap kebaikan yang dilakukan akan dianggap sebagai sedekah apabila dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata hanya mencari ridha Allah.

Untuk mendapatkan pahala atas sedekah yang dikeluarkan ada beberapa tata cara yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu:

1. Memberikan sedekah tanpa mengungkit kembali  
Kata lain dari ikhlas adalah melupakan. Ketika memberikan sesuatu kepada orang lain secara ikhlas, maka kita akan melupakannya begitu saja tanpa mengungkit kembali apa yang telah berlalu. Sama halnya dengan bersedekah, lebih baik dilakukan tanpa mengungkit kembali apa yang telah diberikan.
2. Memberikan sedekah tanpa menyakiti hati si penerima sedekah  
Memberikan sedekah hendaknya dilakukan tanpa mengeluarkan kata-kata kasar atau perbuatan yang dapat menyakiti hati penerima sedekah. Karena bersedekah yang menyakiti hati penerima sedekah adalah sama halnya dengan menghilangkan pahala sedekah itu sendiri.
3. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi  
Mengeluarkan sedekah lebih baik dilakukan tanpa sepengetahuan orang lain, agar tidak menimbulkan sifat riya'.

---

<sup>29</sup> Hadits Indonesia, *Hadis Muslim*,... diakses pada 2 Januari 2021

Bersedekah sesungguhnya adalah bersifat sirri (rahasia) atau hanya orang yang bersedekah dan Allah yang mengetahuinya. Seperti halnya mengeluarkan sedekah dengan tangan kanan, seolah tangan kiri tidak mengetahuinya, maka itu lebih baik.

4. Memberikan suatu hal yang baik kepada penerima sedekah  
Bersedekah adalah perbuatan yang baik, maka sesuatu yang diberikan harus baik pula. Sedekah biasanya diberikan dalam bentuk uang maupun barang. Dari kedua hal tersebut hendaknya dieproleh secara halal dan dalam keadaan baik saat diberikan kepada penerima sedekah.<sup>30</sup>

### C. Syarat dan Rukun Sedekah

Syarat sedekah:

1. Harta atau barang yang disedekahkan dapat dimiliki secara penuh.
2. Apabila bersedekah dengan harta atau barang, maka kedua hal tersebut memiliki nilai.
3. Adanya wujud serah terima antara kedua belah pihak.
4. Orang yang akan bersedekah harus memiliki harta atau barang yang akan disedekahkan.

Rukun sedekah:

1. Orang yang mengeluarkan sedekah  
Salah satu hal yang harus ada saat bersedekah adalah orang yang mengeluarkan sedekah. Orang muslim yang mengeluarkan sedekah harus *baligh* dan berakal. Apabila seseorang tersebut belum *baligh*, hendaknya didampingi orang tuanya.
2. Penerima sedekah  
Penerima sedekah adalah siapapun diperbolehkan. Tidak ada kriteria khusus bagi penerima sedekah. Sedekah diutamakan kepada anggota keluarga, kemudian orang-orang disekitar yang sekiranya lebih membutuhkan.
3. Serah terima  
Serah terima harta atau barang sedekah dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penyerahan sedekah secara

---

<sup>30</sup> Sri Nurhayati eds, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*hal. 160

langsung dilakukan antara orang yang mengeluarkan sedekah diberikan langsung kepada penerima sedekah. Sedangkan secara tidak langsung, dapat melalui lembaga sedekah atau lainnya.

4. Harta atau barang yang akan disedekahkan  
 Sedekah dapat berupa harta, barang, kebaikan dan lainnya. Sebelum mengeluarkan sedekah, maka beberapa hal tersebut harus dimiliki oleh orang yang bersedekah. Adanya wujud dari harta atau barang yang akan disedekahkan merupakan dasar dari bersedekah.<sup>31</sup>

#### D. Penerimaan dan Penyaluran Dana Sedekah

##### Penerimaan Dana Sedekah

- a. Apabila dana diterima dalam bentuk kas, maka yang dicatat oleh amil adalah sesuai dengan jumlah kas tersebut.

Contoh:

Pada tanggal 1 maret susi bersedekah kepada LAZIS Al Insan secara tunai sebesar Rp 5.000.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	1	Kas –Sedekah		5.000	
		Penerimaan dana sedekah			5.000

Contoh:

Pada tanggal 3 maret Ibu Sari bersedekah uang tunai kepada LAZIS Al Insan sebesar Rp 20.000.000 secara tunai. Terdapat hak amil sebesar 10%. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	3	Kas –Sedekah		20.000	
		Penerimaan dana sedekah			20.000

---

<sup>31</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Mukmin Mukri, (*Infraq dan Shadaqah Pengertian, Rukun, Perbedaan dan Hikmah*) dalam <https://bdkpalembang.kemenag.go.id/> diakses pada 2 Februari 2021

		Penyaluran dana sedekah (amil)		2.000	
		Kas -Sedekah			2.000
		Kas -Amil		2.000	
		Penerimaan dana amil			2.000

- b. Apabila dana diterima dalam bentuk nonkas, maka yang dicatat oleh amil adalah nilai wajar aset nonkas tersebut.

Contoh:

Pada tanggal 5 maret LAZIS Al Insan menerima sedekah dari PT ABC dalam bentuk emas sebesar 120 gram. Harga emas pada saat itu adalah Rp 400.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	5	Aset nonkas (emas) -Sedekah		48.000	
		Penerimaan dana sedekah			48.000

Contoh:

Pada tanggal 7 maret LAZIS Al Insan menerima sedekah dari Pak Abi berupa beras sebanyak 10 karung beras. Masing-masing karung memiliki berat 20kg. Harga beras pada saat itu adalah Rp 10.000 /kg. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	7	Aset nonkas (beras) -Sedekah		2.000	
		Penerimaan dana sedekah			2.000

Aset nonkas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar.

- a) Aset lancar dari sedekah yang diberikan bertujuan agar dana tersebut segera disalurkan kepada yang membutuhkan. Aset lancar dapat berupa sesuatu yang habis jika dipakai. Seperti kebutuhan sehari-hari.

Contoh:

Pada tanggal 8 maret, LAZIS Al Insan menerima sedekah dari Ibu Afifah berupa paket sembako sebanyak 300 biji. Setiap paket seharga Rp 10.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	8	Aset nonkas lancar (sembako) - Sedekah		3.000	
		Penerimaan dana sedekah			3.000

- b) Aset tetap dari sedekah yang diterima oleh amil, akan diukur nilai wajarnya pada saat penerimaan dan diakui sebagai aset tetap. Penyusutan pada aset tetap tersebut akan diakui sebagai pengurang dana infak.

Contoh:

Pada tanggal 9 maret LAZIS Al Insan menerima sedekah dari PT Abadi dalam bentuk aset tetap yaitu sepeda motor. Aset tersebut akan dikelola oleh amil. Harga 1 unit sepeda motor adalah Rp 30.000.000. Umur ekonomis dari aset tersebut ditaksir 4 tahun yang dihitung berdasarkan metode garis lurus. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	9	Aset nonkas tetap (motor) - Sedekah		30.000	
		Penerimaan dana sedekah			30.000

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	31	Penyusutan motor		625	
		Akum. penyusutan			625

## Penyaluran Dana Sedekah

Sebelum dana sedekah disalurkan terdapat beberapa aset/ dana yang dapat dikelola dan memberikan hasil. Hasil dari kelolaan tersebut akan diakui sebagai penambah dana sedekah.<sup>32</sup>

Contoh:

Pada tanggal 1 maret LAZIS Al Insan menabung dana sedekah yang sudah terkumpul, yaitu sebesar Rp 50.000.000 pada Bank Syariah DEF. Tabungan tersebut dalam bentuk Mudharabah yang akan mendapatkan bagi hasil. Pada tanggal 30 maret nilai bagi hasil yang diperoleh LAZIS Al Insan sebesar Rp 5.000.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Mar	1	Investasi mudharabah –Sedekah	50.000	
		Kas –Sedekah		50.000
Mar	30	Kas –Sedekah	5.000	
		Penerimaan dana sedekah (penghasilan tabungan mudharabah sedekah)		5.000

Penyaluran dana sedekah akan diakui sebagai pengurang dana sedekah apabila :

- Apabila yang disalurkan dalam bentuk kas, maka yang dicatat awal adalah sesuai dengan jumlah kas yang diserahkan.

Contoh:

Pada tanggal 20 maret telah disalurkan dana sedekah secara tunai untuk santunan anak yatim Di Masjid Al Ikhlas sebesar Rp 2.000.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Mar	20	Penyaluran dana sedekah	2.000	
		Kas –Sedekah		2.000

---

<sup>32</sup> Sri Nurhayati *eds, Akuntansi dan Manajemen Zakat...*hal. 165

- b. Apabila yang disalurkan dalam bentuk aset nonkas, maka yang dicatat amil adalah sesuai dengan nilai yang tercatat pada aset tersebut.

Contoh:

Pada tanggal 21 maret telah disalurkan dana sedekah berupa emas sebesar 10 gram kepada TPQ Al Hidayah. Harga 1 gram emas adalah Rp 450.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	21	Penyaluran dana sedekah (emas)		4.500	
		Aset nonkas -Sedekah			4.500

- c. Penyaluran dana sedekah didalamnya termasuk bagian amil. Bagian dana amil akan diakui sebagai penambah dana amil.

Contoh:

Pada tanggal 22 maret, amil telah menyalurkan dana sedekah kepada korban bencana banjir sebesar Rp 5.000.000 secara tunai. Atas penyaluran dana tersebut, amil mendapatkan upah sebesar Rp 500.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	22	Penyaluran dana sedekah		5.000	
		Kas -Sedekah			5.000
		Kas -Amil		500	
		Penerimaan dana amil (upah)			500

- d. Dana sedekah yang disalurkan melalui amil lain, akan diakui sebagai penyaluran dan pengurang dana sedekah.

Contoh:

Pada tanggal 20 maret LAZIS Al Insan memberikan dana sedekah secara tunai kepada kepada LAZIS Al Amin untuk disalurkan

kepada salah satu SD di Maluku. Dana tersebut berjumlah Rp 20.000.000. Atas penyaluran tersebut, LAZIS Al Insan memberikan upah kepada LAZIS Al Amin sebesar Rp 1.000.000. LAZIS Al Amin menyalurkan dana tersebut pada tanggal 30 maret. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Jurnal LAZIS Al Insan)

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	20	Piutang penyaluran sedekah (LAZIS Al Amin)		20.000	
		Kas -Sedekah			20.000
	20	Penggunaan dana amil (beban upah)		1.000	
		Kas -Amil			1.000
	30	Penyaluran dana sedekah (pendidikan)		20.000	
		Piutang penyaluran sedekah (LAZIS Al Amin)			20.000

(Jurnal LAZIS Al Amin)

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	20	Kas -Sedekah		20.000	
		Hutang penyaluran sedekah (LAZIS Al Insan)			20.000
	20	Kas -Amil		1.000	
		Penerimaan dana amil (pendapatan upah)			1.000
	30	Hutang penyaluran sedekah (LAZIS Al Insan)		20.000	
		Kas -Sedekah			20.000

- e. Penyaluran dana sedekah sebagai piutang dana bergulir, tidak mengurangi dana sedekah dan belum diakui sebagai penyaluran sedekah. Namun diakui sebagai piutang penyaluran sedekah.

Contoh:

Pada tanggal 30 maret 2018 telah disalurkan dana sedekah kepada Pak Anton sebagai dana bergulir sebesar Rp 3.000.000.

Kemudian pada tanggal 24 maret 2019 Pak Anton mengembalikan dana tersebut. Jurnal yang harus dibuat untu transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	30	Piutang penyaluran dana bergulir sedekah		3.000	
		Kas -Sedekah			3.000

### Buku besar

Diasumsikan saldo dana sebagai berikut:

Saldo kas sedekah	: Rp 200.000.000
Saldo dana sedekah	: Rp 191.500.000
Kas amil	: Rp 5.000.000
Piutang bergulir dana sedekah	: Rp 4.000.000

Nama akun: Kas dan setara kas sedekah			No. akun:			
(Dalam Ribuan Rupiah)						
Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar		Saldo				200.000
	1	Penerimaan susi		5.000		205.000
	1	Investasi mudharabah			50.000	155.000
	3	Penerimaan Ibu sari		20.000		175.000
	3	Penyaluran amil			2.000	173.000
	5	Penerimaan PT ABC		48.000		221.000
	7	Penerimaan Pak Abi		2.000		223.000
	8	Penerimaan Ibu Afifah		3.000		226.000
	9	Penerimaan PT Abadi		30.000		256.000
	20	Penyaluran anak yatim			2.000	254.000
	21	Penyaluran pendidikan			4.500	249.500
	22	Penyaluran bencana			5.000	244.500
	30	Penyaluran pendidikan			20.000	224.500
	30	Penerimaan investasi mudharabah		5.000		229.500
	30	Penyaluran dana bergulir			3.000	226.500

Nama akun: Kas amil			No. akun: (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar					5.000
	3		2.000		7.000
	20			1.000	6.000
	22		500		6.500

Nama akun: Piutang bergulir dana sedekah			No. akun: (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar					4.000
	30		3.000		1.000

Nama akun: Piutang penyaluran sedekah			No. akun: (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	20		20.000		20.000
	30			20.000	0

Nama akun: Investasi mudharabah dana sedekah			No. akun: (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	1		50.000		50.000

Nama akun: Penerimaan dana sedekah			No. akun: (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	1			5.000	5.000
	3			20.000	25.000
	5			48.000	73.000
	7			2.000	75.000
	8			3.000	78.000
	9			30.000	108.000
	30			5.000	113.000

<b>Nama akun: Penerimaan dana amil</b>				<b>No. akun:</b> (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	3	Bagian amil dari dana sedekah			2.000	2.000
	22	Penerimaan upah amil			500	2.500

<b>Nama akun: Penyaluran sedekah (amil)</b>				<b>No. akun:</b> (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	3	Penyaluran amil		2.000		2.000

<b>Nama akun: Penyaluran sedekah (anak yatim)</b>				<b>No. akun:</b> (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	20	Penyaluran anak yatim		2.000		2.000

<b>Nama akun: Penyaluran sedekah (pendidikan)</b>				<b>No. akun:</b> (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	21	Penyaluran TPQ		4.500		4.500
	30	Penyaluran SD		20.000		24.500

<b>Nama akun: Penyaluran sedekah (korban bencana)</b>				<b>No. akun:</b> (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	22	Penyaluran bencana		5.000		5.000

<b>Nama akun: Penggunaan dana amil</b>				<b>No. akun:</b> (Dalam Ribuan Rupiah)		
Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	20	Penggunaan upah		1.000		1.000

## Laporan Keuangan

### 1. Laporan Posisi Keuangan

<b>Laporan Posisi Keuangan</b> <b>LAZIS Al Insan</b> <b>Periode Maret 2020</b> (Dalam Ribuan Rupiah)			
Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Aset		Hutang	
Aset Lancar		Hutang jangka pendek	

Kas dan setara kas	226.500		
Piutang	1.000	Hutang jangka panjang	
Aset kelolaan lancar:		Saldo dana sedekah	271.000
Investasi mudharabah	50.000	Saldo dana amil	6.500
<b>Jumlah aset</b>	<b>277.500</b>		<b>277.500</b>

## 2. Laporan perubahan dana

Laporan Perubahan Dana LAZIS Al Insan Periode Maret 2020 (Dalam Ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Dana sedekah	
Penerimaan:	
Dana sedekah terikat	
Dana sedekah tidak terikat	113.000
<b>Jumlah penerimaan</b>	<b>113.000</b>
Penyaluran:	
Amil	2.000
Anak yatim	2.000
Pendidikan	24.500
Korban bencana	5.000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-
<b>Jumlah penyaluran</b>	<b><u>33.500</u></b>
<b>Surplus/ Defisit</b>	<b>79.500</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>191.500</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>271.000</b>
Dana amil	
Penerimaan:	
Bagian amil atas dana sedekah	2.500
<b>Jumlah penerimaan</b>	<b>2.500</b>
Penggunaan:	
Penggunaan upah	1.000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	
<b>Jumlah penggunaan</b>	<b><u>1.000</u></b>
<b>Surplus/ Defisit</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>6.500</b>
<b>Total saldo dana</b>	<b>277.500</b>

### 3. Laporan perubahan aset kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan LAZIS Al Insan Periode Maret 2020 (Dalam Ribuan Rupiah)						
Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akum. Penyusutan	Akum. Penyisihan	Saldo akhir
Dana sedekah:						
Aset lancar kelolaan -Piutang bergulir	4.000		3.000			1.000
-Investasi mudharabah	50.000					50.000
<b>Total</b>	<b>54.000</b>		<b>3.000</b>			<b>51.000</b>

### 4. Laporan arus kas

Laporan Arus Kas LAZIS Al Insan Periode Maret 2020 (Dalam Ribuan Rupiah)		
	Keterangan	Jumlah
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
	<b>Kas masuk dari aktivitas operasi</b>	
	Penerimaan dana sedekah:	
	Dana sedekah terikat	
	Dana sedekah tidak terikat	113.000
	<b>Jumlah penerimaan dana sedekah</b>	<b>113.000</b>
	Penerimaan dana amil	
	Bagian amil dari dana sedekah	2.500
	<b>Jumlah kas masuk dari aktivitas operasi</b>	<b>115.500</b>
	<b>Kas keluar dari aktivitas operasi</b>	
	Penyaluran dana sedekah:	
	Amil	2.000
	Anak yatim	2.000
	Pendidikan	24.500
	Korban bencana	5.000
	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-

	<b>Jumlah penyaluran dana sedekah</b>	<b>33.500</b>
	Penggunaan dana amil:	
	Upah amil	1.000
	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-
	<b>Jumlah penggunaan dana amil</b>	<b>1.000</b>
	<b>Jumlah kas keluar dari aktivitas operasi</b>	<b>34.500</b>
	<b>Jumlah arus kas dari aktivitas operasi</b>	<b>81.000</b>
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	
	<b>Kas masuk dari aktivitas investasi</b>	
	Penerimaan investasi mudharabah	5.000
	<b>Jumlah kas masuk dari aktivitas investasi</b>	<b>5.000</b>
	<b>Jumlah kas keluar dari aktivitas investasi</b>	<b>-</b>
	<b>Jumlah arus kas dari aktivitas operasi dan investasi</b>	<b>86.000</b>
	<b>Saldo akhir kas</b>	<b>86.000</b>

#### E. Latihan Soal

1. Jelaskan terkait sedekah !
2. sebutkan dan jelaskan apa saja dasar hukum bersedekah !
3. Sebutkan dan jelaskan syarat dan rukun bersedekah !
4. Sebutkan dan jelaskan tata cara dalam bersedekah !
5. Berikut merupakan data transaksi yang disajikan oleh LAZ ABC terkait dengan penerimaan dan penyaluran dana sedekah pada Desember 2020.
  - 1/12/20 Saldo kas sedekah Rp 100.000.000.  
Saldo dana sedekah Rp 80.000.000.  
Saldo tabungan mudharabah sedekah di Bank Syariah DEF Rp 80.000.000.
  - 3/12/20 Telah diterima dana sedekah secara tunai dari Pak Ali sebesar Rp 50.000.000 dan terdapat hak amil yaitu 10%.
  - 5/12/20 Telah diterima dana sedekah secara tunai dari Bu Dewi sebesar Rp 50.000.000.
  - 7/12/20 Menyertorkan dana sedekah untuk deposito mudharabah di Bank Syariah DEF sebesar Rp 50.000.000.
  - 9/12/20 Telah disalurkan dana sedekah kepada mustahik sebesar Rp 10.000.000 untuk modal usaha dan dianggap sebagai piutang bergulir tanpa bagi hasil.

- 11/12/20 Telah disalurkan dana sedekah kepada anak yatim piatu di kota X sebesar Rp 10.000.000.
- 13/12/20 Telah diterima dana sedekah dari Pak Hasan dalam bentuk emas sebesar 100 gram. Harga pasar emas pada saat itu adalah Rp 450.000 per gram.
- 15/12/20 Melakukan pembelian mobil yang akan dikelola oleh amil yaitu sebesar Rp 200.000.000. ditaksir penyusutan mobil sebesar Rp2.000.000.
- 23/12/20 Telah disalurkan dana sedekah untuk membangun perpustakaan mini di MI Al Khodijah sebesar Rp 12.000.000.
- 25/12/20 Telah diterima sedekah dari Bu Andri secara tunai sebesar Rp 50.000.000 dan terdapat hak amil 10%.
- 27/12/20 Telah disalurkan dana sedekah untuk korban bencana alam sebesar Rp 20.000.000.
- 29/12/20 Telah disalurkan dana sedekah di Desa X untuk pembangunan jembatan sebesar Rp 30.000.000.
- 31/12/20 Penghasilan atas bagi hasil investasi mudharabah sebesar Rp 5.000.000.

Dari data transaksi di atas, buatlah:

- a. Pencatatan jurnal untuk setiap transaksi.
- b. Laporan perubahan dana.

